**ABSTRAK**

**ANALISIS MAHAR BERUPA TA’LIM AL-QUR’AN STUDI KOMPARATIF IMAM AS-SYAFI’I DAN IMAM ABU HANIFAH DENGAN RELEVANINYA DALAM KHI**

A'isyah, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Email: aisyahalmuhtadi@gmail.com

**Kata Kunci: Perbandingan Pendapat, Mahar, Ta’lim al-Qur’an**

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh suami yang akan menikahi istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Umumnya suatu mahar bersifat materi namun syari’at Islam tidak menutup kemungkinan suatu mahar bersifat non-materi. Dalam batas maksimal suatu mahar Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar namun batas minimal keduanya berbeda pendapat terkait hadits riwayat Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy *malaktukaha bima ma’aka min al-Qur’an*. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka peneliti akan meneliti hal yang menjadi rumusan dan tujuannya. Pertama, bagaimana ketentuan mahar dalam Islam? Kedua, bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang pemberian mahar berupa hafalan al-Qur’an? Jenis penelitian skripsi ini adalahjenispenulisankepustakaandenganmetodekualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari kitab-kitab fiqh Al-Umm, Syarh Fath al-Qadir, Fiqh Munakahat, serta Al-Fiqh Islam wa Adilatuhu dan data sekunder yang berasal dari buku, makalah, serta artikel yang membahas tentang mahar berupa hafalan al-Qur’an.

Hasil penelitian sebagai berikut: Ketentuan umum mahar baik materi dan non-materi boleh selama tidak ada terlarang oleh syariat. Kemudian dalam metode istinbath Imam Abu Hanifah menolak hadits *ahad*dijadikan hujjah sehingga dalam batas minimal mahar Imam Abu Hanifah berpendapat 10 dirham berpegang pada hadits yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, sedangkan Imam Syafi’i menerima hadits riwayat Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy karena terbukti *sanad*nya *shahih* dan dikuatkan riwayat lain sehingga dalam batas minimal mahar Imam Syafi’i tidak memberi batasan. Kasus pemberian mahar yang terjadi di kota Luwuk yaitu berupa hafalan al-Qur’an daripada materi adalah maharnya rusak disebabkan 3 alasan. Pertama, suami terlalu mempermudah mahar tanpa alasan yang dibenarkan yaitu *talfiq* tanpa memahami dalil yang dimaksud. Kedua, memilih memberikan mahar berupa non-materi daripada materi disaat mampu dan terbukti mahar yang diberikan rusak yaitu bukanlah pengajaran ayat al-Qur’an melainkan memberikan hafalan al-Qur’an. Ketiga,suami bukanlah orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan pengajaran al-Qur’an.

1. **Pendahuluan**

**Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu nikmat yang Allah SWTberikan kepada manusia. Salahsatunikmatituadalahbahwadalamsetiappernikahanmakadiwajibkanmemberikanmaharkepadaistri.Mahar adalah salah satu di antara hak istri yang di dasarkan atas kitabullah, sunah rasul dan ijma’ kaum muslimin.[[1]](#footnote-1)Adapun mengenai batas tertinggi para ulama empat mazhabsepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar, namundalambatasterendahmerekaberbedapendapat.Imam Syafi’iberpendapat bahwa mahar tidak ada batasan terendahnya.. Sementara ImamAbu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.[[2]](#footnote-2)

Penulis menemukan sebuah fenomena yang terjadi di kota Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah Indonesia bahwaada suatu kasus yang terjadi di masyarakat setempatketika melangsungkan pernikahan, dalam proses akad tersebut seorang mempelai pria adalah seorang yang tergabung dalam Jama’ah Tabligh, Imam JT merupakan madzhab Hanafi namun dalam mahar mempelai memilih lebih mendahulukan memberikan mahar berupa hafalan surat al-Qur’an daripada harta kepada mempelai perempuan yang bermazhab Syafi’i, sedangkan mempelai pria adalah seorang yang mampu untuk memberikan harta. Alasan dari pemberian mahar berupa hafalan menurut mempelai adalah untuk mengamalkan hadits riwayat Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy. Dari latar belakang di atas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **Analisis Mahar Berupa Ta’lim Al-Qur’an Studi Komparatif Imam As-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah Dengan Relevaninya Dalam KHI** sebagai bahan penulisan selanjutnya.

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan mahar dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’itentang mahar nikah berupa ta’lim al-Qur’an.
3. Untuk mengetahui analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang mahar berupa hafalan al-Qur’an dan relevansinya dalam KHI
4. **LandasanTeori**

**PengertianMahar.**

Asal kata mahar dalam pernikahan berasal dari bahasa Arab yaituالمهر,jamaknya المهورatauالمهرة*.[[3]](#footnote-3)* Menurut bahasa, kata المهرbermakna الصداقyang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin”,yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri ketika berlangsungnya acara akad nikah di antara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.[[4]](#footnote-4)Sedangkan, menurut istilah mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul olehsuami yang akan menikahi istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

**DasarMahar**

Perintah wajibnya mahar tercantum dalam QS. An-Nisa [4]: 4sebagaimana berikut :

وَءَاتُواْ اٌالنِّسَآءَ صَدُ قَتِهِنَّ نِحْلَةً فإِن طِبن لَكُمْ عَن شَيْئٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيْئ

*“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*

Ayat di atas menegaskan bahwa apabila seorang pria ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri wajib atasnya untuk memberikan mahar[[5]](#footnote-5), Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sepakat tentang haltersebut.[[6]](#footnote-6)

Namundalampemberianayat al-Qur’an sebagaimaharsebagaimanadiriwayatkan oleh Sahl bin Sa’di as-Sa’idiy ra sebagai berikut :

حَدَثَنَا قُتَيبَةَ حَدَثَناَ عَبْدُ الْعَزِ يْزِ بْنُ أَبِي حاَزِمٍ عَنْ أَبِيْهِ عن سَهلِ بْنِ سَعْدِ السَّا عِدِي قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْاَنِ؟ قال, مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا, عَدَّدَهَا فَقَالَ: تَقْرَؤُهُنَّ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِماَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْاَنِ. (متفق عليه), واللفظ لمسلم. وفي رواية له: قال: انطَلِقْ, فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا, فَعَلِّمْهَا مِنْ الْقُرْاَنِ. وفي رواية للبخاري: أنْكَحتكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاَنِ. ولأبي داود عن أبي هريرة قال: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا. قَالَ: قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِيْنَ اَيَة.[[7]](#footnote-7)

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Said al-Saidy berkataRasulallahSAWbertanya :"Suratapa yang kamuhafaldariAl-Qur’an?"jawabanya :"yang akuhafalsuratitudansuratitu (iamenyebutkannya)". Tanya beliau :"Apakahkamuhafalsurat-suratitudiluarkepala?"jawabnya : "ya". MakaNabi SAW, bersabda :"pergilahtelahakunikahkankamudengannyadenganhafalan al-Qur’an yang kamumiliki*”.(MuttafaqAlaihidanlafazh-nyamenurut Muslim). Dalamsuaturiwayat Muslim, beliaubersabda, *“Pergilah, akutelahnikahkaniadenganmudanajarilahia al-Qur’an.*”Menurutriwayat Al-Bukhari, *“Akuserahkaniakepadamudenganmahar al-Qur’an yang telahengkauhafal.”*Menurutriwayat Abu Dawuddari Abu Hurairahbeliaubersabda, *“Suratapa yang telahengkauhafal?” iamenjawab. “surat al Baqarahdansesudahnya.” Beliaubersabda, “Berdirilahdanajarkanlahiaduapuluhayat*.”

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mempunyaiperbedaanpanganganterkait kebolehan memberikan mahar berupa hafalanal-Qur’an kepada mempelai perempuan, disebabkan berbagai macam faktor salah satunya adalah polaushul fiqhnya dalam mengambil istinbath hukum al-Qur’an dan Hadits.

1. Imam Abu Hanifah

Pendapat hukum memberikan hafalan al-Qur’an sebagai mahar menurut ImamKamaluddin bin al-Hummam al-Hanafi dengan mengutip dari pendapat Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Qur’an sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti mahar mitsil.[[8]](#footnote-8)

Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan dalil yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ بْنُ عَبْدُالله عَنْهُ قَالَ, قَالَ رَسُوْلُاللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ لَا تُنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَا مِنَ لأَ كْفَاءِ وَلَا يُزَوِّجْهُنَّ إِلَا الأَوْلِيَاءُ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. (روه البيحقي)*[[9]](#footnote-9)*

*“Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jangan nikahkan perempuan kecuali sekufu’ dan jangan mengawinkan perempuan kecuali para walinya, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”.*

Menikah dengan mahar manfaat maknawi (manfaat bersifat abstrak)seperti mengajar al-Qur’an, fiqh, ilmu agama yang lain, atau mengajar halal-haram sesuatu, merupakan pendekatan kepada Allah yang tidak boleh memberikan uang sewa atas pengajaran itu. Tiga Imam Hanafiyah (Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan as-Syaibani) berpendapat bahwa al-Qur’andan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan pengajaran sebagai imbangan harta sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar mitsil, karena pengajaran al-Qur’an adalah wajib untuk semua manusia terlebih dari seorang suami kepada istri dan pengajaran al-Qur’an merupakan manfaat yang tidak bisa mengimbangi harta (tidak bisa dihitung dengan uang).[[10]](#footnote-10)

1. ImamSyafi’i

Sedangkan prinsip bagi Imam Syafi’i yaitu sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagaimahar.[[11]](#footnote-11)Beliaumenjelaskanmemberikanmaharberupahafalan al-Qur’an sebagaipengajaranadalahboleh, sebagaimanadalamkitabnya*Al-Umm*berikut :

قَالَ الشَافِعِى:وَ يَجُوزْ أَن تَنْكَحُهُ عَلَى أَنْ يُخِيْطُ لَهُ ثَوْبًا, أَوْ بَيْنَى لَهُ دَارًا, أَوْ يَخْدِمَهَا شَهْرًا, أَوْ يَعْمَلْ لَهُ عَمَلاَ مَا كَانْ, أَوْ يَعْلِمِهَا قُرْاَنَا مُسَمَى, أَوْ يَعْلَمُ لَهُ عَبْدَا عَمَلَأً مُسَمَى, وَمَا أَشْبَه هَذَا.*[[12]](#footnote-12)*

*“Imam asy-Syafi’i berkata: Boleh bahwa perempuan itu mengawiniseorang pria untuk menjahit kepadanya pakaian ataumembangun baginya rumah atau melayani sebulan atau priaitu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau iamengajarkan al-Qur’an yang disebutkan atau ia mengajarkanbagi perempuan itu seorang budak dan yang serupa dengan ini”.*

1. **HASIL PENELITIAN**

Terdapatnya perbedaan pendapat ijtihad ini tidak lepas dalam hal pemahaman dan penerimaan hadits yang diterima oleh keduanya. Pada masa Imam Abu Hanifah, beliau menerapkan syarat-syarat yang ketat dalam penerimaan hadits *Ahad* hal ini disebabkan oleh faktor sosial terjadinya fitnah dimasanya di Kufah banyak kaum Khawarij, Syia’h, lalu gejolak pemberontakan perpindahan kekuasaan dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyyah. Sehinggahadits yang diriwayatkanolehSahl bin Sa’ad as-Saidytentang minimal maharditolakolehbeliau karena tidak memenuhi syarat yang beliau tetapkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan yang menjadikan Imam Abu Hanifah menolak hadits yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa’ad as-Sa’idiy adalah: *Pertama*, menurut Abu Hanifah hadits tersebut secara keumumam menyalahi hal-hal yang umum atau yang dzahir yang ada dalam al-Qur’an. Sehingga oleh berbagai sebab itu Imam Abu Hanifah tetap berpegang pada ijtihadnya*bi*(بِ)pada kalimat *bi amwalikum* (بِأَ مْوَ لِكُمْ) dalam Q.S An-Nisa [4] : 24 menunjukkan hak untuk mendapatkan manfaat dengan jalan mengganti, yaitu dengan membayar mahar*.[[13]](#footnote-13)*Kedua, alasan ditolaknya hadits tersebut karena menurut Imam Abu Hanifah hadits *qouliyah[[14]](#footnote-14)*(perkataan) riwayat Jabir bin Abdullah lebih masyhur dari hadits riwayat Sahl bin Sa’ad.

 Sementara Imam Syafi’I yang lahirsetelahwafatnya Imam Abu Hanifah 150 H mempunyaipandanganberbedadengan Imam Abu Hanifahtentang minimal mahar.Jika Imam Abu Hanifahmempunyaipendapatbahwa minimal maharadalah 10 dirham sebagaimanadidasarkanhaditsdaririwayat Jabir bin Abdullah ra, maka Imam Syafi’imempunyaipendapatsetiapsesuatu yang halaldanbisadijualataudisewakanmakabisadijadikanmahar, akantetapijikasesuatuituadalahtermasuk yang diharamkanmakatidakbisadijadikanmahar.Sehinggadalamkitab Al-Umm kitadapatmenemukan fatwa Imam Syafi’imembolehkanmemberikanmaharberupapengajaran al-Qur’an.[[15]](#footnote-15)AdanyaperbedaaanhasilijtihadadalahmenurutanalisispenuliskarenahaditsriwayatSahl bin Sa’ad as-Sa’idiypadamasa Abu Hanifahtidakjelassanadnya. Sedangkanpadamasa Imam Abu Hanifahbisadianggapsanadnyashahihbisa dilihat karena hadits yang diterima oleh Imam Syafi’i dari gurunya Imam Malik.

 Hubunganantarapendapat Imam Abu Hanifahdan Imam Syafi’itentangmaharberupahafalan al-Qur’an dengankasuspernikahan yang terjadidiLuwuk.SeorangsuamisecaramazhabadalahHanafinamun dalampernikahannyamemilihuntukmemberikanmaharberupahafalan al-Qur’an sedangkan Imam Abu Hanifah imam darimazhabHanafiyyahtidakmembolehkandansecarakeadaansuamitersebutadalahseorang yang mampudalamhalmateri.Mahar yang diberikan bukanlah pengajaran sebagaimana pendapat Imam Syafi’Imelainkanadalahmemberikanhafalan. Maka disini penulis melihat adanya *talfiq* (menggabungkan suatu pendapat fiqh) yang dilakukan oleh suami tersebutdalam pemberian mahar pernikahannya.Talfiq adalah suatu ikhtilaf di kalangan ulama bahwa ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Seperti Imam Ghazali yang bermazhab Syafi’i tidak membolehkan karena menurut beliau *talfiq* condong mengikuti hawa nafsu sementara syari’at datang untuk mengekang hawa nafsu. Kemudian Imam Kamaluddin yang bermazhabHanafi yang secara lantang membolehkan adanya talfiq. Akan tetapi talfiq yang dilakukan oleh si suami menurut analisis penulis yang memberikan mahar berupa hafalan al-Qur’an mempunyai masalah dalam mahar tersebut yang mengakibatkan maharnya terhukum *fasad*. Karenamaksud Imam Syafi’Iadalahpengajaranayat al-Qur’an bukanmemberikanhafalan.

1. **SIMPULAN**

 Berdasarkanpenjelasandananalisispenulis, makadapatditariksimpulansebagaiberikut :

1. Imam Abu Hanifah (80 H- 150 H), menolakhaditsSahl bin Sa’ad as-Sa’idydikarenakanhaditstersebutpadamasabeliauadalah*haditsahad*, tidaktermasukdalam*haditsmutawatir*atau*masyhur*, sehinggaberpendapatbahwa minimal maharpernikahanadalah 10 dirham riwayat Jabir bin Abdullah ra. Sedangkan Imam Syafi’i (150 H- 204 H) yang lahirsetelahwafatnya Imam Abu HanifahmenerimahaditsriwayatSahl bin Sa’ad as-Sa’idydarigurunya Imam Malikdanberpendapathaditstersebut*shahih*dan*sanad*nyabersambungmakabisadiamalkan, sehingga Imam Syafi’iberpendapatbahwabolehmenjadikanpengajaranhafalan al-Qur’an sebagaimahar.
2. MaknadarihaditsSahl bin Sa’ad as-Sa’idyadalahsuamimengajarkanayat-ayat al-Qur’an kepadaistri. Bukan mahar berupa hafalan al-qur’an adalah batal karena Imam Syafi’i dalam al-Umm adalah suami mengajarkan ayat yang dihafalnya bukan hanya sekedar setor ayat sebagaimana murid kepada guru.
3. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat.* Kencana Pers. 2008

Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy*

*al-Kubra,* Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia:*

*Studi KritisPerkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974*

*sampaiKHI,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin

Badizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin IdrisAsy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut

Libanon: Dar alFikr, tt

Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,* Juz IX, Beirut Libanon: Dar

al-Fikr, tt

Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al

Hanafi,*Syarh Fathul al-Qadir,* Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al

’ilmiyah, tt

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-

Fikr, 1409 H/1989

Ismail Yakub, *Terjemah al-Umm,* Jilid V, Jakarta: CV. Faizan, 1984

Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith (HistoriografiHaditsNabidari*

*MasakeMasa),*PenerjemahAbdiPemiKaryantodanMukhlis YusufArbi, Depok :Keira Publishing, Cet I, 2015

1. Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh pengantin pria dan perempuan yang disebut dalam redaksi akad. Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Lihat di Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat.* Kencana Pers. 2008. hlm: 92-93 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*.hlm. 88-89 [↑](#footnote-ref-2)
3. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 64. [↑](#footnote-ref-3)
4. Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia,* Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, hlm. 667. [↑](#footnote-ref-4)
5. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam,* Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 183. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,* Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 6768 [↑](#footnote-ref-6)
7. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badizbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon,hlm. 444 [↑](#footnote-ref-7)
8. Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma’ruf bin al-Humam al-Hanafi,*Syarh Fathul al-Qadir,* Juz 3, Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-’ilmiyah, tt, hlm. 326. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqiy, *Sunan al-Baihaqiy al-Kubra,* Juz VII, Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dar al-Baz, 1994, hlm. 240. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu,* Juz IX, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 6768 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al- Fikr, 1409 H/1989, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin IdrisAsy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, BeirutLibanon: Dar al-Fikr, tt, hlm. 154. [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith (HistoriografiHaditsNabidariMasakeMasa),*PenerjemahAbdiPemiKaryantodanMukhlis Yusuf Arbi, Depok : Keira Publishing, Cet I, 2015,hlm. 226. [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhammad Abu Zahw, *op.cit,.*hlm*.* 226 [↑](#footnote-ref-14)
15. Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin ‘Abbas bin Utsman asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, tt, hlm.161 [↑](#footnote-ref-15)